



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN “SARI GUNUNG”
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo diperlukan peranserta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo yang sehat, sehingga perlu dukungan struktur permodalan yang kuat;
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan "Sari Gunung" Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 1976 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN "SARI GUNUNG" KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang milik Pemerintah Daerah, yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Pertambangan "Sari Gunung" Kabupaten Ponorogo.
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD. Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan

modal dasar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” yang selanjutnya disingkat PD.P “Sari Gunung” adalah Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. P “Sari Gunung” adalah menjadikan PD. P “Sari Gunung” sebagai perusahaan daerah yang profesional di bidang usaha pertambangan sehingga dapat meningkatkan kontribusi ke daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah ke dalam modal PD.P “Sari Gunung” bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dengan cara melengkapi alat produksi dan alat pendukung lainnya. Agar perusahaan semakin maksimal kinerjanya tetapi tetap efektif dan efisien.

BAB III JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PD.P “Sari Gunung” secara kumulatif ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada PD.P “Sari Gunung” sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp709.137.440,04 (tujuh ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh koma nol empat sen rupiah).
- (3) Sisa dari penyertaan modal daerah kepada PD. P “Sari Gunung” sebesar Rp9.290.862.559,96 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh enam sen rupiah) akan dipenuhi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 5

Dalam memenuhi sisa penyertaan modal daerah kepada PD. P. “Sari Gunung” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Padatanggal 31 Juli 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,

TTD

MASKUR

Diundangkan di Ponorogo.

padatanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN

NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 234-5/2015, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 5 TAHUN 2015.

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWANDI, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19600311 198212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADAPERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN “SARI GUNUNG”
KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM.

Sektor Perusahaan Daerahmemilikiposisistrategisisebagailembaga yang membantupertumbuhanperekonomianmasyarakatdanpembangunandaerah sertaberfungsiisebagaisaranapenggalian sumberPendapatanAsli Daerah.

Penyertaan modal PemerintahKabupatenPonorogokepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” KabupatenPonorogobertujuanuntukmemperolehmanfaatekonomidan sosial sehinggadapatmeningkatkanpendapatanaslidaerahdanmeningkatkanpenda patanlaba Perusahaan Daerah.BerdasarkanketentuanPasal 41 ayat (5) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, bahwaPenyertaan Modal PemerintahKabupatenPonorogokepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” KabupatenPonorogodituangkandalambentukPeraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 2
Cukupjelas

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6
Cukupjelas

